

FEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 13 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN  
DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berhubung ketentuan besarnya tarif retribusi penggunaan halaman dan bangunan dalam pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1990 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan di maksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981 tentang Retribusi Penggunaan Halaman dan Bangunan dalam Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1982 Nomor 202/P/tahun 1982, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 248 tanggal 10 Mei 1982 Seri B, yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 1 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981 tentang Retribusi Penggunaan Halaman dan Bangunan dalam Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 146/P tahun 1986 tanggal 23 April 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 378 tahun 1986 seri B tanggal 20 Mei 1986 ;
- b. Nomor 7 tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981 tentang Retribusi Penggunaan Halaman dan Bangunan Dalam Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 391/P tahun 1990 tanggal 28 Nopember 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 778 tahun 1990 Seri B tanggal 5 Desember 1990 di ubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6, diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

Besarnya Retribusi dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian sebuah bedak atau kios setiap meter persegi :
  - 1. Kelas I a, sebesar Rp. 80,00 (delapan puluh rupiah) setiap hari ;  
Kelas I b, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap hari ;
  - 2. Kelas II, sebesar Rp. 70,00 (tujuh puluh rupiah) setiap hari ;
- b. Pemakaian los, sehari :
  - 1. Kelas I, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap meter persegi ;
  - 2. Kelas II, sebesar Rp. 70,00 (tujuh puluh rupiah) setiap meter persegi .
- c. Pemakaian halaman terbuka pasar sehari :
  - 1. Kelas I, sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) setiap meter persegi ;
  - 2. Kelas II, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap meter persegi ;
- d. Pemakaian Jalan-jalan dikawasan pasar untuk kendaraan dikenakan retribusi :
  - 1. Dokar, sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) ;
  - 2. Becak, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
  - 3. Kendaraan lainnya ditetapkan berderkan tarif parkir yang berlaku.
- e. Pemakaian pasar hewan untuk setiap ekor ternak :
  - 1. Sapi, kuda, kerbau, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) setiap hari ;
  - 2. Kambing, domba, sebesar Rp. 250,00 ( dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari ;
  - 3. Ayam, itik atau sejenisnya, sebesar Rp.40,00 (empat puluh rupiah) setiap hari.
- f. Pemakaian tempat untuk penjualan makanan ternak :
  - 1. satu cakar surungan, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) ;
  - 2. Satu cakar yang ditarik 1 (satu) hewan, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh-rupiah) ;
  - 3. Satu cakar yang ditarik 2 (dua) hewan, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

4. Satu pick-up, sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) ;

5. Satu truck, sebesar Rp. 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah).

g. Biaya Kebersihan dan Keamanan Ketertiban :

1. Biaya Kebersihan :

1.1. Bagi para pedagang yang menempati lapangan pasar dipungut biaya kebersihan, sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah) setiap hari ;

1.2. Bagi para pedagang yang menempati los-los pasar dipungut biaya kebersihan, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari ;

1.3. Bagi para pedagang yang menempati kios-kios pasar dipungut biaya kebersihan, sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) setiap hari.

2. Biaya Keamanan dan Ketertiban :

2.1. Bagi para pedagang yang menempati lapangan pasar dipungut biaya keamanan ketertiban, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap hari ;

2.2. Bagi para pedagang yang menempati los-los pasar dipungut biaya keamanan ketertiban, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap hari ;

2.3. Bagi para pedagang yang menempati kios-kios pasar dipungut biaya keamanan ketertiban, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari.

B. BAB V dan Pasal 16, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

C. Pasal 17, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau memeriksa tanda penenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto  
pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TERDEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Mei 1995 Nomor 278/P Tahun 1995 ;

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd

Drs. SOENARJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 310 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri B pada tanggal 21 Juni 1995 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd

Drs. B O I M I N  
Pembina  
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 13 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN  
DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya, Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan tarif pengenaan retribusi penggunaan halaman dan bangunan dalam pasar, karena tarif pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1990 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah, yang selanjutnya guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas